

Perlindungan Hak *Legitieme portie* Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata

Nani Suciati^{a,1,*}, Azhar Syarif^{a,2}, Andi Dewi Nurhalisa^{a,3}

^a Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118, Indonesia.

¹ nanisuciati1@gmail.com; ² syarifazhar49@gmail.com; ³ andidewi2212@gmail.com

*Koresponden Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: January 21, 2026

Revised: May 5, 2026

Accepted: May 9, 2026

Keywords

Legitieme portie;

Hibah;

Ahli Waris;

Inkorting;

Hukum Waris;

KUH-Perdata

ABSTRACT

The inter vivos transfer of property through gifts by a testator is a legally recognized act under the Indonesian Civil Code. However, such transfers often generate legal disputes when they encroach upon or exhaust the legitieme portie of statutory heirs, thereby undermining equitable inheritance distribution. This study aims to examine the legal status of gifts that violate the legitieme portie and to analyze the legal remedies available to heirs for restoring their rights. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by jurisprudential analysis. The findings indicate that gifts infringing upon the legitieme portie are not null and void ipso jure, but are subject to reduction through the mechanism of inkorting, as regulated under Articles 920–929 of the Civil Code. Nevertheless, judicial practice reveals a tendency to directly annul such gifts without applying the reduction mechanism, reflecting inconsistency between legal doctrine and its application. Moreover, the protection of the legitieme portie is not self-executing and requires active legal action by the affected heirs. This study contributes by clarifying the normative framework of inkorting and providing practical guidance for judges, notaries, and legal practitioners in resolving inheritance disputes in a more consistent and proportionate manner.

Pemberian hibah oleh pewaris semasa hidup merupakan perbuatan hukum yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktik, hibah sering menimbulkan permasalahan hukum ketika mengurangi atau menghabiskan hak legitieme portie ahli waris, yang berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan hibah yang melanggar legitieme portie serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh ahli waris untuk memperoleh pemulihan haknya menurut KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hibah yang melanggar legitieme portie tidak batal demi hukum, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme inkorting sebagaimana diatur dalam Pasal 920 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan kecenderungan putusan yang langsung membatalkan hibah tanpa melalui mekanisme pengurangan, sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara norma hukum dan penerapannya. Perlindungan hukum terhadap legitieme portie bersifat tidak otomatis dan menuntut peran aktif ahli waris untuk mengajukan upaya hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperjelas konstruksi normatif inkorting serta kontribusi praktis sebagai pedoman bagi hakim, notaris, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa hibah secara lebih proporsional dan sesuai dengan sistematika KUH Perdata di Indonesia.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berfungsi sebagai instrumen yuridis yang mengatur peralihan harta kekayaan pewaris kepada para ahli waris setelah terjadinya peristiwa kematian, sekaligus menetapkan pembatasan terhadap asas kebebasan pewaris dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya. Pembatasan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak atau bagian minimum dari harta peninggalan yang menurut undang-undang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak sepihak pewaris (Izzah et al., 2022; Israfil et al., 2021).

Ketentuan Pasal 913 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa *legitieme portie* merupakan hak ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dihapuskan oleh pewaris, baik melalui hibah maupun wasiat. Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat imperatif guna menjamin terpenuhinya hak minimum ahli waris serta mencegah terjadinya pembagian warisan yang tidak adil akibat tindakan pewaris yang tidak proporsional (Adisiswanto & Maghfuroh, 2022). Oleh karena itu, dalam praktik hukum waris perdata di Indonesia, *legitieme portie* memiliki sifat absolut yang secara yuridis membatasi kewenangan pewaris dalam mengalihkan harta kekayaannya apabila perbuatan tersebut berpotensi merugikan hak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang.

Secara normatif, pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur harta kekayaannya semasa hidup, termasuk melalui pemberian hibah kepada pihak tertentu (Yuningsih et al., 2025). Hibah merupakan perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma dan pada prinsipnya sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Hibah yang dilakukan oleh pewaris tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris atas *legitieme portie*. Apabila hibah tersebut menyebabkan berkurangnya atau hilangnya bagian minimum yang seharusnya diterima oleh ahli waris, maka tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum waris perdata (Rozy, 2018).

Secara operasional, hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidup kepada pihak tertentu, baik kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga, kerap menimbulkan persoalan dan konflik hukum. Pemberian hibah tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pembagian harta warisan karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan bagian *legitieme portie* ahli waris lainnya. Permasalahan menjadi semakin krusial ketika hibah dilakukan sebelum terbukanya warisan dan dituangkan dalam bentuk akta yang sah secara formil, namun secara substantif bertentangan dengan prinsip perlindungan hak mutlak ahli waris. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara asas kebebasan pewaris dalam mengalihkan hartanya dan kewajiban hukum untuk menjamin keadilan serta perlindungan hak ahli waris. Oleh karena itu, meskipun hibah secara formal memenuhi ketentuan hukum, keabsahannya tetap dapat dipersoalkan apabila merugikan *legitieme portie*, sebagaimana diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui mekanisme pengurangan hibah (*inkorting*) sebagai upaya hukum bagi ahli waris yang dirugikan (Suroso, 2021).

Permasalahan hibah yang melanggar *legitieme portie* menjadi semakin kompleks karena hibah yang telah dilaksanakan pada dasarnya memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara pelanggaran terhadap hak *legitieme portie* baru dapat diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian yang menitikberatkan pada

analisis norma hukum yang berlaku guna menjelaskan kedudukan hukum hibah yang bertentangan dengan *legitieme portie* serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya. Pendekatan penelitian hukum normatif dipandang tepat karena berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta pandangan para sarjana yang berkaitan dengan perlindungan hak ahli waris (Puspandari et al., 2025), khususnya melalui analisis sistematis terhadap ketentuan Pasal 913 serta Pasal 920 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata sebagai dasar normatif perlindungan *legitieme portie*. Selain persoalan keabsahan hibah, aspek perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan juga menjadi isu penting mengingat KUH Perdata menyediakan mekanisme pemulihan hak, seperti pengurangan hibah, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan perbedaan penafsiran.

Kajian mengenai hibah dalam hukum waris perdata pada dasarnya telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian menyoroti keabsahan hibah, batasan kebebasan pewaris, serta perlindungan terhadap hak *legitieme portie* ahli waris. Misalnya, penelitian oleh Suryadini dan Widiyanti (2020) menekankan bahwa hibah yang melanggar bagian mutlak seharusnya diselesaikan melalui mekanisme *inkorting* sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan.

Pertama, penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif-deskriptif dan belum mengkaji secara mendalam inkonsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan, khususnya terkait perbedaan antara pembatalan hibah dan pengurangan hibah (*inkorting*). Padahal, dalam praktik, putusan pengadilan sering menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda, bahkan bertentangan dengan ketentuan normatif KUH Perdata. Kedua, kajian terdahulu umumnya belum mengintegrasikan secara komprehensif antara ketentuan normatif (Pasal 913–929 KUH Perdata) dengan analisis yurisprudensi konkret, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pergeseran pendekatan hakim dari mekanisme *inkorting* menuju pembatalan hibah secara langsung, serta implikasinya terhadap perlindungan hak *legitieme portie* dan kepastian hukum.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi sebagai berikut:

1. Menyajikan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga mengintegrasikan kajian pasal dengan yurisprudensi, sehingga memberikan gambaran yang lebih aplikatif mengenai perlindungan *legitieme portie*.
2. Mengkaji secara kritis inkonsistensi putusan pengadilan, khususnya perbedaan antara pembatalan hibah dan mekanisme *inkorting*, yang selama ini belum dibahas secara mendalam.
3. Merumuskan konstruksi ideal penyelesaian sengketa hibah yang melanggar *legitieme portie* berdasarkan KUH Perdata, sehingga memberikan kontribusi praktis bagi penegak hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kedudukan hukum hibah yang dilakukan oleh pewaris apabila hibah tersebut mengurangi atau menghabiskan hak *legitieme portie* ahli waris, sekaligus mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh ahli waris untuk memperoleh pemulihan haknya menurut KUH Perdata. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi inkonsistensi dalam praktik peradilan serta merumuskan pendekatan hukum yang lebih tepat sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Perdata.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin dan pendapat para sarjana hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan hak *legitieme portie* ahli waris serta kedudukan hukum hibah yang dilakukan oleh pewaris menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 913 serta Pasal 920 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata yang mengatur tentang *legitieme portie* dan mekanisme pengurangan hibah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hibah, *legitieme portie*, serta batasan kebebasan pewaris sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum waris perdata.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah hukum dalam sepuluh tahun terakhir, buku teks hukum waris, serta karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta artikel jurnal yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan norma hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan normatif mengenai perlindungan *legitieme portie* serta berkontribusi terhadap pengembangan hukum waris perdata dan menjadi rujukan bagi praktisi maupun penegak hukum dalam penyelesaian sengketa waris yang berkaitan dengan hibah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum Hibah Pewaris yang Mengurangi atau Menghabiskan Hak *Legitieme portie* Ahli Waris Menurut KUH Perdata

Sebagai pengantar untuk memahami permasalahan secara konkret, dapat dikemukakan suatu ilustrasi kasus hipotetis sebagai berikut. Seorang pewaris (A) memiliki dua orang anak sah, yaitu B dan C, sebagai ahli waris legitimaris. Semasa hidupnya, A menghibahkan sebagian besar hartanya kepada pihak ketiga (D) dengan nilai Rp 800.000.000. Pada saat A meninggal dunia, harta yang tersisa hanya sebesar Rp 200.000.000. Dalam kondisi tersebut, nilai total harta peninggalan secara fiktif adalah Rp 1.000.000.000, namun sebagian besar telah dialihkan melalui hibah. Akibatnya, bagian mutlak (*legitieme portie*) yang seharusnya menjadi hak B dan C tidak terpenuhi secara proporsional. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa hibah yang dilakukan semasa hidup pewaris berpotensi mengurangi bahkan menghabiskan hak *legitieme portie* ahli waris, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum hibah tersebut dalam perspektif hukum waris perdata.

Hukum waris perdata memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum keluarga, sehingga kajiannya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai sistem-sistem yang berkaitan, seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, bentuk harta warisan, serta

mekanisme perolehan warisan. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sistem kekeluargaan yang dianut adalah sistem bilateral atau parental, yaitu penarikan garis keturunan dilakukan dari kedua belah pihak, baik garis keluarga suami maupun garis keluarga istri. Sementara itu, sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem individual, yang menempatkan setiap ahli waris sebagai subjek yang menerima bagian secara perseorangan. Dalam sistem ini tidak terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh hak waris.

Sistem hukum waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur unsur-unsur dalam kewarisan, antara lain: (1) Seseorang yang meninggalkan warisan (*erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia; (2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*) yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu; dan (3) Harta warisan (*nalaten schap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih pada ahli waris (Oemar Salim, 2006). Hukum waris diciptakan untuk mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi waris atau ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik (Indradewi, 2023).

Secara normatif, hukum waris perdata juga mengenal asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka demi hukum seluruh hak dan kewajibannya beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan atau memiliki nilai ekonomis. Karakteristik utama sistem hukum waris perdata terletak pada prinsip bahwa harta peninggalan pewaris harus segera dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak. Apabila pembagian tersebut ditunda dan harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka penundaan tersebut harus didasarkan pada persetujuan seluruh ahli waris. Selain itu, perlu dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan.

Harta warisan merupakan keseluruhan kekayaan pewaris sebelum dikurangi utang dan beban-beban lainnya, sedangkan harta peninggalan adalah harta yang telah dikurangi kewajiban tersebut sehingga berada dalam kondisi siap untuk dibagikan kepada para ahli waris (Ali Afandi, 2000). Pada prinsipnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pengaturan terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pewaris pada dasarnya berwenang menentukan siapa yang akan menerima harta peninggalannya, termasuk kemungkinan untuk mengurangi atau meniadakan bagian ahli waris tertentu. Meskipun demikian, ketentuan mengenai siapa yang berhak mewaris dan besaran bagiannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya bersifat mengatur (*aanvullend recht*), bukan bersifat memaksa, sehingga masih memberikan ruang bagi pewaris untuk melakukan pengaturan melalui wasiat atau tindakan hukum lainnya (Temponbuka et al., 2022).

Namun, kebebasan tersebut tidak berlaku secara mutlak terhadap ahli waris ab *intestato* (ahli waris menurut undang-undang tanpa wasiat), hukum memberikan perlindungan berupa bagian tertentu yang wajib mereka terima. Bagian ini dilindungi karena adanya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan pewaris, sehingga pembentuk undang-undang memandang tidak patut apabila mereka sama sekali tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan. Untuk mencegah pengabaian terhadap hak tersebut, undang-undang membatasi kewenangan pewaris dengan melarang pengalihan harta melalui hibah maupun wasiat yang dapat merugikan atau melanggar hak mutlak para ahli waris. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dalam mengatur hartanya dan perlindungan hukum terhadap kepentingan ahli waris yang berhak.

Berdasarkan pasal Pasal 852 KUHPerdara penggolongan ahli waris (Sistem Golongan) dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Golongan I
Anak-anak beserta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama.
2. Golongan II
Orang tua serta saudara kandung pewaris beserta keturunannya.
3. Golongan III
Keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua (kakek, nenek, dan seterusnya).
4. Golongan IV
Keluarga dalam garis ke samping sampai derajat tertentu (paman, bibi, dan keturunannya).

Prinsip yang digunakan adalah golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, sehingga apabila masih terdapat ahli waris Golongan I, maka Golongan II, III, dan IV tidak memperoleh bagian warisan. Ahli waris yang memiliki hak atas bagian yang dilindungi oleh undang-undang disebut legitimaris, sedangkan bagian yang menjadi haknya dikenal sebagai *legitime portie* atau bagian mutlak.

Tabel Skema Penggolongan Ahli Waris dan Kaitan dengan *Legitime Portie*

Golongan Ahli Waris	Subjek yang Termasuk	Prinsip Pembagian	Kedudukan terhadap Legitime Portie
Golongan I	Anak-anak beserta keturunannya serta suami/istri yang hidup terlama	Bagian sama besar antar anak; pasangan memperoleh bagian setara anak	Termasuk legitimaris, memiliki hak mutlak (<i>legitime portie</i>)
Golongan II	Orang tua serta saudara kandung pewaris beserta keturunannya	Dibagi antara garis orang tua dan saudara	Pada prinsipnya bukan legitimaris, kecuali dalam kondisi tertentu menurut interpretasi doktrin
Golongan III	Keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua (kakek dan nenek)	Dibagi menurut garis ayah dan ibu	Tidak termasuk legitimaris
Golongan IV	Keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam (paman, bibi, dan keturunannya)	Berdasarkan derajat kedekatan hubungan darah	Tidak termasuk legitimaris

Secara sistematis, hubungan antara penggolongan ahli waris dan *legitime portie* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Golongan I memiliki kedudukan paling kuat karena selain menjadi ahli waris utama, mereka juga berstatus legitimaris.
2. Golongan ahli waris berikutnya (Golongan II, III, dan IV) baru memperoleh hak waris apabila Golongan I tidak ada.
3. Legitime portie hanya relevan apabila terdapat legitimaris, sehingga dalam praktik sengketa hibah atau wasiat, fokus utama pembuktian biasanya berkaitan dengan keberadaan ahli waris Golongan I.

Skema ini menunjukkan bahwa sistem penggolongan ahli waris dalam hukum waris perdata tidak hanya menentukan urutan penerima warisan, tetapi juga berperan penting dalam menentukan apakah suatu hibah atau wasiat dapat dibatalkan karena melanggar bagian mutlak (*legitime portie*). Dalam sistem hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keberadaan legitimaris menyebabkan harta peninggalan terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *legitime portie* sebagai bagian mutlak, bagian yang tidak dapat diganggu gugat, dan bagian tersedia (*beschikbaar deel*) sebagai bagian yang dapat dialihkan oleh pewaris (Hartono Soerjopratiknjo, 1984; Temponbuka et al., 2022).

Bagian tersedia merupakan porsi harta yang berada dalam kewenangan pewaris untuk dialihkan kepada pihak lain, baik melalui hibah semasa hidup maupun melalui wasiat. Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai "*beschikkingsrecht*" atas seluruh hartanya (Hartono Soerjopratiknjo, 1984).

Seperti pada penjelasan sebelumnya, hibah merupakan salah satu instrumen peralihan hak milik yang diakui secara sah dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian dimana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna kepentingan penerima hibah. Hibah sebagai perbuatan hukum antar orang hidup yang secara prinsip tunduk pada rezim hukum perikatan. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa hibah memiliki karakteristik utama, yaitu: (a) dilakukan semasa hidup (*inter vivos*), (b) bersifat cuma-cuma, (c) menimbulkan peralihan hak milik, dan (d) pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali.

Secara teoritis, hibah merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dan hak individual atas kepemilikan. Pewaris sebagai subjek hukum berwenang menentukan penggunaan dan pengalihan harta kekayaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, hibah sering digunakan sebagai sarana perencanaan waris (*estate planning*) untuk mengatur pembagian harta sebelum kematian. Namun demikian, dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, kebebasan tersebut tidak berdiri sendiri. Hibah tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum waris apabila hibah tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki ahli waris legitimaris. Hal ini karena hukum waris tidak semata-mata mengatur peralihan harta, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan terhadap hubungan keluarga yang dilindungi oleh hukum.

KUH Perdata memberikan ketentuan terhadap hak dan kewajiban atas barang yang telah dihibahkan itu baik itu kepada pemberi hibah maupun penerima hibah, yaitu (Palit et al., 2022):

1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah:
 - a. Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini telah diperjanjikan dalam penghibahan (Pasal 1671 KUHPerdata).
 - b. Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya, jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah dengan catatan hal tersebut berlaku apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1672 KUHPerdata).
 - c. Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdata.
2. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah (Palit et al., 2022).
 - a. Kewajiban pemberi hibah: Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu pula tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang mengikat pemberi hibah.
 - b. Kewajiban penerima hibah: KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk, sebagai berikut:
 - 1) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam akta hibah.
 - 2) Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah apabila pemberi hibah jatuh miskin.
 - 3) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda yang telah dihibahkan berdasarkan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHPerdata.

Dalam praktik hukum, hibah yang telah diberikan kepada pihak lain pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali. Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam hibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
Artinya, jika dalam akta hibah terdapat ketentuan tertentu yang wajib dilaksanakan oleh penerima hibah dan ketentuan tersebut dilanggar, maka pemberi hibah berhak mengajukan pembatalan.
2. Apabila penerima hibah melakukan atau turut serta melakukan kejahatan yang bertujuan menghilangkan nyawa pemberi hibah atau melakukan kejahatan berat terhadap pemberi hibah. Ketentuan ini berkaitan dengan aspek ketidakpatutan (*onwaardigheid*) penerima hibah.
3. Apabila penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah yang jatuh miskin. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan kepada pemberi hibah apabila setelah hibah diberikan ia mengalami keadaan ekonomi yang buruk dan penerima hibah tidak bersedia membantu.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata menunjukkan bahwa meskipun hibah pada prinsipnya bersifat tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*), undang-undang tetap membuka kemungkinan pembatalan untuk melindungi kepentingan pemberi hibah dalam kondisi tertentu. Hibah dibatalkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan atau

syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, hibah dapat dinyatakan tidak sah apabila pemberi hibah meninggal dunia sebelum penyerahan objek hibah dilakukan kepada penerima, atau apabila penerima hibah belum ada pada saat hibah diberikan, misalnya karena baru lahir setelah hibah tersebut dibuat (Ahmad & Budhiawan, 2024). Oleh karena itu, setiap pemberian hibah harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat para pihak yang terlibat.

Selain itu, pembatalan hibah juga dapat terjadi jika penerima hibah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun alasan ketidakmampuan penerima hibah, seperti kondisi kesehatan atau kemiskinan, bukan merupakan alasan yang sah untuk membatalkan hibah secara otomatis, hal ini dapat mempengaruhi keputusan pemberi hibah. Dalam hal penerima hibah tidak mampu memberikan bantuan atau memenuhi kewajibannya, pemberi hibah memiliki hak untuk menarik kembali hibah tersebut berdasarkan asas timbal balik yang diharapkan dalam perjanjian hibah.

Pembatalan hibah juga dimungkinkan apabila penerima hibah tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian hibah. Ketidakmampuan tersebut, baik yang disebabkan oleh kondisi kesehatan maupun keadaan ekonomi penerima hibah, pada dasarnya tidak serta-merta menjadi alasan hukum yang otomatis membatalkan hibah. Namun demikian, keadaan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemberi hibah dalam menilai terpenuhi atau tidaknya kewajiban yang melekat pada penerima hibah (Budify et al., 2020). Apabila penerima hibah tidak dapat memberikan bantuan atau melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, maka pemberi hibah berhak mengajukan penarikan kembali hibah tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip adanya unsur timbal balik yang diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian hibah, khususnya ketika kewajiban tertentu telah secara jelas disepakati oleh para pihak.

Secara normatif, sah atau tidaknya hibah ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan *causa* yang halal. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, hibah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam konteks hukum waris, keabsahan hibah tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai *legitieme portie*, yang merupakan pembatasan imperatif terhadap kebebasan pewaris.

Pasal 913 KUH Perdata menegaskan bahwa *legitieme portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, yang oleh undang-undang tidak boleh dikurangi oleh hibah maupun wasiat. Ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Ahli waris yang mempunyai hak untuk memperoleh *Legitime Portie* yaitu ahli waris ab *intestato* dan berada pada garis lurus baik keatas ataupun ke bawah, misalkan: nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu, selain itu juga mencakup anak diluar nikah yang diakui secara sah sebagaimana ketentuan undang-undang. Karena suami atau istri atau saudara-saudara pewaris tidak berada pada garis lurus, maka mereka tidak termasuk legitimaris atau ahli waris yang berhak atas *legitime portie* (Saribu, 2023). Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 914 *Burgerlijk Wetboek* memuat tentang bagian *legitime portie* keturunan garis lurus ke bawah yaitu (Suryadini & Widiyanti, 2020):

1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu anak sah dalam garis lurus kebawah maka anak tersebut akan mendapat bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan pewaris karena kematian;
2. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah dalam garis lurus kebawah maka bagian tiap anak adalah duapertiga bagian dari pewaris kerana kematian;
3. Jika pewaris meninggalkan tiga anak atau lebih maka bagiannya tiga perempat bagian.

Pasal 915 memuat bagian *legitime portie* untuk keturunan garis lurus keatas adalah setengah bagian menurut undang-undang. Pasal 916 memuat tentang bagian untuk anak luar kawin yang telah diakui adalah setengah dari bagian yang harusnya diterima anak luar kawin tersebut menurut undang-undang. Jika anak sebagai ahli waris telah meninggal mendahului pewaris maka *legitime portienya* akan pindah ke anak yang sebagai penggantinya. Jika *legitime portie* belum terpenuhi maka akan diambilkan dari wasiat dan tidak memperhitungkan wasiat itu kapan dibuat serta menurut perbandingan wasiat tersebut, jika dari wasiat tidak dapat memenuhi legitime portie maka diambilkan dari hibah yang diberikan kepada penerima hibah dengan memperhatikan tanggal pemberiannya yaitu tanggal dekat kematian dari pewaris dan jika *legitime portie* telah dipenuhi maka tidak perlu untuk mengambil dari hibah lain. *Legitime portie* memiliki bagian mutlak sehingga tidak dapat dikurangi bagiannya kecuali ahli waris merasa tidak dirugikan dan hak tersebut telah diatur dalam pasal 924 (Marthianus, 2019). Guna memberikan pemahaman yang lebih konkret, berikut diuraikan ilustrasi perhitungan berdasarkan Pasal 915 dan Pasal 916 KUH Perdata:

1. Ilustrasi Pasal 915 (Garis Lurus ke Atas)
Ketentuan: Ahli waris garis lurus ke atas (orang tua/kakek-nenek) memiliki *legitime portie* sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang.
Contoh Kasus:
Pewaris meninggal dunia dengan harta: Rp 600.000.000
Ahli waris: Ayah, Ibu (Tidak ada anak dan pasangan).

Tabel 1. Ilustrasi Langkah Perhitungan Pasal 915 (Garis Lurus ke Atas)

Tahap	Uraian	Perhitungan	Hasil
1	Bagian menurut UU	Ayah & Ibu masing-masing $\frac{1}{2}$	Rp300.000.000
2	Legitime portie	$\frac{1}{2} \times 300.000.000$	Rp150.000.000/orang
3	Total LP	$150.000.000 \times 2$	Rp300.000.000
4	Hibah kepada pihak lain	-	Rp400.000.000
5	Sisa harta	$600.000.000 - 400.000.000$	Rp200.000.000
6	Perbandingan LP	$200.000.000 < 300.000.000$	Tidak terpenuhi
7	Kekurangan	$300.000.000 - 200.000.000$	Rp100.000.000

Sumber: Diolah oleh penulis

Kesimpulan:

Hibah melanggar *legitime portie* karena mengurangi hak minimum orang tua.
Hibah harus dikurangi (*inkorting*) sebesar Rp100.000.000

2. Ilustrasi Pasal 916 (Anak Luar Kawin yang Diakui)
Ketentuan: Anak luar kawin yang diakui berhak atas legitime portie sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagian yang seharusnya ia terima menurut undang-undang.
Contoh Kasus:

Harta pewaris: Rp800.000.000

Ahli waris: 1 anak sah, 1 anak luar kawin (diakui).

Tabel 2. Ilustrasi Langkah Perhitungan Pasal 916 (Anak Luar Kawin yang Diakui)

Tahap	Uraian	Perhitungan	Hasil
1	Bagian menurut UU	Misal: anak sah 2/3, anak luar kawin 1/3	Rp533.333.333 & Rp266.666.667
2	LP anak luar kawin	$\frac{1}{2} \times 266.666.667$	Rp133.333.333
3	Hibah	-	Rp700.000.000
4	Sisa harta	800.000.000 – 700.000.000	Rp100.000.000
5	Uji LP	100.000.000 < 133.333.333	Tidak terpenuhi
6	Kekurangan	133.333.333 – 100.000.000	Rp33.333.333

Sumber: Diolah oleh penulis

Kesimpulan:

Hibah mengurangi legitime portie anak luar kawin.

Hibah harus dikurangi sebesar Rp33.333.333

Suatu hibah dikatakan mengurangi *legitime portie* apabila setelah dilakukan pengurangan nilai hibah dari keseluruhan harta peninggalan, bagian yang diterima oleh legitimaris berada di bawah batas minimum yang dijamin oleh undang-undang. Dalam kondisi demikian, legitimaris berhak mengajukan tuntutan *inkorting* untuk mengembalikan bagian mutlak. Secara sistematis, pengujian dilakukan melalui tahapan:

1. Menentukan bagian ahli waris menurut undang-undang
2. Menghitung *legitime portie*
3. Mengurangi harta dengan hibah/wasiat
4. Membandingkan sisa harta dengan LP
5. Jika kurang, maka terjadi pelanggaran, dan dilakukan *inkorting*

Norma ini bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan menjadi instrumen utama perlindungan hukum bagi ahli waris dalam garis lurus. Dengan demikian, meskipun hibah dilakukan semasa hidup pewaris dan sah secara formil, hibah tersebut tidak boleh melampaui bagian bebas (*beschikbare deel*) pewaris. Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa hibah yang mengurangi atau bahkan menghabiskan *legitime portie* tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang batal demi hukum. KUH Perdata tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa hibah yang melanggar *legitime portie* kehilangan keabsahannya sejak awal. Sebaliknya, sistem hukum waris perdata mengonstruksikan pelanggaran terhadap *legitime portie* sebagai suatu kondisi yang memberikan hak korektif kepada ahli waris, bukan sebagai cacat absolut pada perbuatan hibah itu sendiri.

Pendekatan ini tercermin secara sistematis dalam Pasal 920 KUH Perdata yang membuka kemungkinan pengurangan hibah apabila ternyata melanggar bagian mutlak ahli waris. Norma tersebut menunjukkan bahwa undang-undang mengakui eksistensi hibah terlebih dahulu, kemudian menyediakan mekanisme hukum untuk menyesuaikannya dengan prinsip perlindungan *legitime portie*. Oleh karena itu, kedudukan hibah yang melanggar

legitieme portie bersifat *conditionally valid*, yakni sah sepanjang tidak digugat dan dapat dikoreksi apabila diajukan tuntutan oleh pihak yang berhak. Secara konseptual, konstruksi ini mencerminkan keseimbangan antara dua asas fundamental dalam hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan distributif dalam hukum waris. Kebebasan pewaris untuk mengatur hartanya diakui, tetapi tidak boleh meniadakan hak minimum ahli waris yang dilindungi undang-undang. Dengan demikian, hibah tidak ditempatkan sebagai instrumen absolut kehendak pewaris, melainkan sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada batasan normatif demi menjaga keseimbangan kepentingan keluarga (Widjaja, 2022).

Dari perspektif hukum materiil, keabsahan hibah tidak hanya ditentukan oleh aspek formalitas, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma perlindungan *legitieme portie*. Hal ini menegaskan bahwa hukum waris perdata Indonesia menganut pendekatan keabsahan berlapis, di mana legalitas formal harus diuji kembali melalui norma keadilan substantif setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktik, pelanggaran *legitieme portie* sering kali baru diketahui setelah terbukanya warisan. Pada saat itu, seluruh hibah yang pernah dilakukan pewaris harus diperhitungkan kembali sebagai bagian dari massa warisan (*boedel*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 921 KUH Perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah tidak sepenuhnya terlepas dari rezim hukum waris, melainkan tetap memiliki implikasi yuridis terhadap pembagian warisan.

Keabsahan substantif hibah menjadi problematik ketika hibah tersebut secara nyata meniadakan hak ahli waris legitimaris. Dalam konteks ini, hukum tidak serta-merta membatalkan hibah, tetapi memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan koreksi melalui mekanisme pengurangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum waris memisahkan antara:

1. Keabsahan perbuatan hukum hibah, dan
2. Akibat hibah terhadap hak mutlak ahli waris.

Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum waris perdata yang lebih mengedepankan pemulihan keadilan daripada sanksi pembatalan mutlak. Dengan pemisahan tersebut, hukum memberikan kepastian bagi penerima hibah, sekaligus menyediakan mekanisme perlindungan bagi ahli waris. Subekti menegaskan bahwa hibah yang melanggar *legitieme portie* bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang konsekuensinya dapat dikoreksi (Subekti, 2008). Oleh karena itu, hibah yang melanggar *legitieme portie* tetap sah secara formil, tetapi secara substansial dapat dinilai bertentangan dengan norma imperatif hukum waris. Ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif inilah yang menjadi inti permasalahan hukum hibah pewaris dalam praktik peradilan.

3.2. Upaya Hukum Ahli Waris dalam Memperoleh Pemulihan Hak *Legitieme portie* Akibat Hibah Pewaris

Sistem hukum waris perdata Indonesia, perlindungan terhadap hak *legitieme portie* tidak bersifat otomatis, melainkan menuntut adanya tindakan aktif dari ahli waris yang merasa dirugikan. Kondisi ini menempatkan ahli waris sebagai subjek hukum yang harus secara sadar dan aktif menggunakan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum. Apabila ahli waris tidak mengajukan tuntutan, hibah yang melanggar *legitieme portie* tetap dipertahankan keabsahannya (Yuningsih et al., 2025). Ketika pewaris semasa hidupnya melakukan hibah yang mengurangi atau bahkan menghabiskan bagian mutlak ahli waris, KUH Perdata menyediakan sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh guna memulihkan hak tersebut. Mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara pengakuan terhadap kebebasan pewaris dan kewajiban negara untuk melindungi hak ahli waris legitimaris.

Penentuan apakah suatu hibah melanggar *legitime portie* baru dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan warisan terbuka. Secara hukum jika hibah melanggar *legitime portie* akan menjadi batal demi hukum, tetapi terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika ada pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, jika ahli waris tersebut merasa tidak dirugikan maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan, jika ahli waris tidak menuntut bagiannya ke pengadilan maka akta tersebut dapat dianggap sah (Suryadini & Widiyanti, 2020).

Senoadji menjelaskan sifat dari *legitime portie*, adalah sebagai berikut (Suryadini & Widiyanti, 2020):

1. Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak).
2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Pasal 921 KUH Perdata mengatur bahwa untuk menghitung *legitime portie*, seluruh hibah yang telah diberikan harus diperhitungkan kembali secara fiktif ke dalam *boedel* warisan. Berdasarkan Pasal 921, besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dihitung dengan cara yaitu sebagai berikut (Suparman, 2015):

1. Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau legitimaris;
2. Jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada;
3. Kemudian, dikurangi utang-utang pewaris;
4. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan di atas, kemudian dihitung besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris mutlak atau legitimaris yang menuntut bagiannya.

Besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang didapat tersebut adalah jumlah yang benar-benar diterima ahli waris mutlak atau legitimaris yang bersangkutan. Dengan demikian, hukum menciptakan konstruksi hukum seolah-olah harta yang telah dihibahkan masih berada dalam kekuasaan pewaris. Mekanisme ini menegaskan bahwa hibah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari struktur warisan. Tanpa mekanisme ini, pewaris dapat dengan mudah mengosongkan harta warisan dan menjadikan ketentuan *legitime portie* tidak bermakna.

Sembiring mengungkapkan bahwa dalam hal pelanggaran hibah terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan legitimaris yaitu jika legitimaris dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlak (Suryadini & Widiyanti, 2020). Upaya hukum utama yang dapat diajukan oleh ahli waris adalah tuntutan pengurangan hibah (*inkorting*), sebagaimana diatur dalam Pasal 920 KUH Perdata. *Inkorting* merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pengurangan nilai hibah sejauh diperlukan untuk menjamin terpenuhinya *legitime portie*. Dengan demikian, *inkorting* berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjaga keseimbangan antara kepentingan penerima hibah dan hak mutlak ahli waris. *Inkorting* bukan sebagai pembatalan terhadap perbuatan hibah dan tidak bertujuan menghukum penerima hibah, melainkan menormalkan kembali pembagian warisan sesuai ketentuan undang-undang (Suroso, 2021).

Apabila pengurangan hibah tidak dapat dilakukan secara sukarela oleh penerima hibah, ahli waris berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Gugatan ini dapat berupa:

- Gugatan pengurangan hibah;
- Gugatan pengembalian objek hibah ke dalam *boedel* warisan;
- Gugatan ganti kerugian apabila objek hibah telah dialihkan kepada pihak lain.

Menurut Yahya Harahap (2021), gugatan waris yang berkaitan dengan *legitieme portie* merupakan bentuk gugatan deklaratoir sekaligus kondemnatoir, karena bertujuan menegaskan hak ahli waris sekaligus memerintahkan pemulihan hak tersebut melalui pengurangan hibah atau pengembalian objek hibah ke dalam *boedel* warisan. Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai proporsionalitas hibah serta dampaknya terhadap hak mutlak ahli waris dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 913 dan Pasal 920 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata.

Akibat hukum terhadap hibah yang diajukan pembatalannya di pengadilan karena melebihi batas yang ditentukan undang-undang, khususnya terkait pelanggaran *legitime portie*, pada dasarnya ditentukan oleh putusan hakim setelah melalui proses pembuktian. Dalam konteks hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila gugatan pembatalan dikabulkan, maka kepemilikan harta yang dihibahkan dapat dikembalikan kepada para legitimaris sebagai pihak yang memiliki hak mutlak. Sebaliknya, apabila gugatan tidak terbukti atau ditolak, maka harta tersebut tetap berada dalam penguasaan penerima hibah (Utami, 2016). Penentuan tersebut sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang didasarkan pada dalil para pihak yang bersengketa, keterangan saksi, serta alat bukti yang diajukan selama proses persidangan. Dengan demikian, keberlakuan pembatalan hibah tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme peradilan yang menilai terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran terhadap hak *legitime portie*.

Contohnya terdapat pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg tentang penghibahan wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) yaitu akta hibah wasiat tersebut dibatalkan dan membagi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang ditetapkan undang-undang sama rata (Suryadini & Widiyanti, 2020). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg dinilai kurang tepat karena pertimbangan hakim tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait pelanggaran *legitieme portie*. Dalam perkara tersebut, hakim membatalkan akta hibah wasiat dan kemudian membagi seluruh harta peninggalan pewaris secara merata kepada ahli waris menurut undang-undang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan hibah wasiat sebagai perbuatan hukum yang batal secara keseluruhan.

Namun demikian, apabila merujuk pada Pasal 920 KUH Perdata, hibah atau wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pengurangan (*inkorting*) sejauh diperlukan untuk memenuhi hak mutlak ahli waris. Dengan demikian, kekeliruan hakim terletak pada penerapan sanksi hukum yang tidak proporsional, yaitu membatalkan seluruh hibah wasiat tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan mekanisme pengurangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Secara normatif, hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata merupakan perbuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, kebebasan pewaris dalam melakukan hibah dibatasi oleh

ketentuan Pasal 913 KUH Perdata mengenai *legitieme portie*, yang merupakan bagian mutlak ahli waris dan tidak dapat diabaikan. Selain itu, KUH Perdata telah menyediakan tahapan penyelesaian yang sistematis dalam Pasal 920 sampai dengan Pasal 929, dimana pengurangan hibah harus dilakukan secara bertahap dan proporsional. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 924 sampai dengan Pasal 928 KUH Perdata juga menunjukkan bahwa undang-undang tidak memberikan ruang bagi penyelesaian dalam bentuk ganti rugi sebagai alternatif utama, melainkan menekankan pada pemulihan keseimbangan pembagian warisan melalui pengurangan hibah.

Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum waris perdata Indonesia tidak memilih pembatalan mutlak, melainkan menganut prinsip *eenvoudige vernietigbaarheid*, yaitu perbuatan hukum tetap sah tetapi dapat dibatalkan atau disesuaikan secara terbatas apabila melanggar hak mutlak ahli waris. Oleh karena itu, seharusnya hakim dalam perkara tersebut tidak langsung membatalkan seluruh akta hibah wasiat, melainkan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap besaran *legitieme portie* yang dilanggar dan kemudian menerapkan mekanisme *inkorting* untuk mengembalikan hak ahli waris secara proporsional. Dengan pendekatan ini, putusan akan lebih sesuai dengan ketentuan KUH Perdata serta mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Sebagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *legitieme portie*, KUH Perdata menyediakan mekanisme pengurangan hibah (*inkorting*), yang dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Rekonstruksi Massa Warisan (Fiktif)
Seluruh hibah yang pernah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya terlebih dahulu diperhitungkan kembali secara fiktif ke dalam boedel warisan (Pasal 921 KUH Perdata). Tujuannya adalah untuk menentukan nilai total harta yang menjadi dasar perhitungan *legitieme portie*.
2. Penentuan Bagian Legitieme Portie
Setelah total harta diketahui, dihitung besaran bagian mutlak masing-masing ahli waris sesuai ketentuan undang-undang.
3. Pengurangan Hibah (Inkorting)
Apabila terbukti bahwa hibah melampaui bagian bebas (*beschikbare deel*), maka dilakukan pengurangan terhadap hibah tersebut.
4. Urutan Pengurangan (Tidak Proporsional Sekaligus)
Pengurangan tidak dilakukan secara proporsional terhadap seluruh hibah secara bersamaan, melainkan dilakukan berdasarkan urutan tertentu. Pada prinsipnya:
 - Pengurangan dimulai dari hibah atau wasiat yang terakhir diberikan oleh pewaris;
 - Apabila belum mencukupi, barulah dilakukan pengurangan terhadap hibah sebelumnya secara bertahap;
 - Mekanisme ini dikenal sebagai prinsip "*last in, first reduced*".
5. Batas Pengurangan
Pengurangan hanya dilakukan sejauh diperlukan untuk memenuhi *legitieme portie*, sehingga sisa hibah tetap dipertahankan apabila tidak melanggar ketentuan hukum.

Dari mekanisme tersebut, dapat dipahami bahwa *inkorting* berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan keseimbangan pembagian warisan tanpa menghilangkan

seluruh akibat hukum hibah. Dengan demikian, hibah yang melanggar *legitieme portie* tetap diakui keberadaannya, tetapi tunduk pada koreksi hukum. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara asas kebebasan pewaris dan asas perlindungan ahli waris, sekaligus menunjukkan bahwa hukum waris perdata lebih menitikberatkan pada keadilan substantif daripada sekadar legalitas formal.

Contoh lain adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan oleh Palit et al., (2022) dalam jurnalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 PK/Pdt/2017 merupakan kasus yang terjadi terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum S. Almarhum semasa hidup menikah dengan Almarhum MS meninggalkan dua orang anak kandung yang bernama SS dan HS. Almarhum S selama menikah dengan Almarhum MS tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan. Almarhum S semasa hidupnya pernah memberikan hibah secara sepihak merupakan harta milik bersama (*Boedel Waris*) kepada SS. Harta peninggalan almarhum yang menjadi sengketa diantara ahliwaris yang sah adalah hibah yang diberikan kepada S yakni tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi).

Pemberian hibah sepihak tersebut dari Almarhum kepada S tanpa sepengetahuan HS. Maka HS memohon kepada pengadilan, agar wasiat yang dibuat oleh Almarhum dibatalkan atau batal demi hukum. karena H merasa berhak mendapatkan hak waris dari peninggalan Almarhum sebagai anak kandung yang sah dari Almarhum. Serta didapatkan fakta bahwa perbuatan Penggugat memaksakan kehendak kepada Almarhum S untuk membuat penghibahan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Tindak perbuatan Tergugat secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya kepada almarhum S untuk menguasai keseluruhan *boedel* harta waris yang telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Palit et al., 2022).

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 PK/Pdt/2017, majelis hakim menilai bahwa harta yang dihibahkan oleh almarhum merupakan bagian dari harta bersama dalam perkawinan karena: tidak terdapat perjanjian pemisahan harta, harta diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, secara hukum harta tersebut tidak sepenuhnya menjadi hak pribadi pewaris. Tindakan pengalihan melalui hibah harus memperhatikan hak pasangan dan ahli waris lainnya. Artinya, hibah sepihak atas harta bersama secara hukum bermasalah. Hakim juga menegaskan bahwa SS dan HS Adalah anak kandung sah, keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris Golongan I, sehingga tidak boleh ada salah satu ahli waris yang diutamakan secara berlebihan, pembagian warisan harus mempertimbangkan hak keduanya.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa: hibah dilakukan tanpa sepengetahuan HS, hibah mencakup hampir seluruh objek harta yang disengketakan, terdapat indikasi adanya tekanan atau pengaruh terhadap pewaris. Dengan demikian hibah tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan, dan bertentangan dengan ketentuan hukum waris perdata. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya indikasi lain seperti: pemaksaan kehendak, penyalahgunaan hubungan keluarga (posisi kakak), tipu daya untuk menguasai harta, dan hal ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga hibah dapat dibatalkan atau setidaknya dikoreksi. Walaupun tidak selalu disebut eksplisit, pertimbangan hakim secara substansial mengarah pada perlindungan *legitieme portie*, karena hibah mengakibatkan salah satu ahli waris kehilangan haknya, dan pembagian warisan menjadi tidak seimbang, sehingga hakim menilai perlu adanya koreksi terhadap hibah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan mengakui hak HS sebagai ahli waris, menyatakan hibah tidak dapat berlaku sepenuhnya, serta membuka kemungkinan pengurangan atau pembatalan hibah.


Berdasarkan analisis penulis, putusan ini tepat karena menempatkan harta sebagai harta bersama bukan milik pribadi, sejalan dengan prinsip hukum perkawinan dan waris. Perlindungan ahli waris sudah tepat, namun kurang eksplisit. Hakim secara substansial telah melindungi *legitieme portie*, tetapi tidak secara tegas menyebur dasar Pasal 913 KUH Perdata, tidak menghitung secara rinci bagian mutlak, sehingga putusan menjadi kurang kuat secara doktrinal serta sulit dijadikan preseden yang sistematis. Dalam perkara ini hakim cenderung mengarah pada pembatalan karena adanya unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum), ini tepat secara keadilan, namun secara doktrin perlu dibedakan antara pelanggaran *legitieme portie*, dan perbuatan melawan hukum, karena secara teori hibah yang melanggar *legitieme portie* sebaiknya dikurangi (*inkorting*) bukan langsung dibatalkan. Putusan ini menunjukkan pendekatan hukum yang progresif serta perlindungan yang lebih luas bagi ahli waris, karena tidak hanya menggunakan hukum waris, tetapi juga mengaitkan dengan PMH, namun perlu kehati-hatian dalam mengklasifikasikan rezim hukum agar tidak terjadi distorsi dalam analisis hukum.

Putusan tersebut menegaskan bahwa hibah tidak boleh merugikan ahli waris, menguatkan prinsip bahwa kebebasan pewaris terbatas, serta menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengoreksi ketimpangan waris. Selain itu, dalam kondisi tertentu, ahli waris juga dapat menuntut penggantian nilai hibah apabila objek hibah telah dialihkan kepada pihak ketiga dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan secara fisik. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemulihan *legitieme portie* tetap dapat diwujudkan secara efektif, meskipun objek hibah tidak lagi berada dalam penguasaan penerima hibah semula. Pendekatan ini sejalan dengan asas keadilan substantif dalam hukum waris, yang menempatkan perlindungan hak ahli waris sebagai prioritas utama.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, ahli waris juga dapat menuntut penggantian nilai hibah apabila objek hibah telah dialihkan kepada pihak ketiga dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan secara fisik. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemulihan *legitieme portie* tetap dapat diwujudkan secara efektif, meskipun objek hibah tidak lagi berada dalam penguasaan penerima hibah semula. Pendekatan ini sejalan dengan asas keadilan substantif dalam hukum waris, yang menempatkan perlindungan hak ahli waris sebagai prioritas utama.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat digambarkan lebih jelas terkait penggolongan ahli waris dan uji pelanggaran *legitime portie* dari alur skema pada halaman selanjutnya:

Gambar 1. Skema Identifikasi Ahli Waris dan Penerapan *Legitime Portie* menurut KUH Perdata



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2026)

Skema tersebut menunjukkan setelah pewaris meninggal dunia, akan ditentukan ahli waris berdasarkan sistem golongan, dimulai dari Golongan I hingga Golongan IV. Golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Tidak semua ahli waris merupakan legitimaris, umumnya adalah ahli waris dalam garis lurus, terutama anak dan keturunannya. Setelah legitimaris ditemukan, dilakukan perhitungan bagian mutlak untuk menentukan batas kebebasan pewaris dalam melakukan hibah atau wasiat. Apabila hibah atau wasiat melampaui bagian tersedia (*beschikbaar deel*), maka upaya yang dapat dilakukan legitimaris adalah mengajukan gugatan. Ketika gugatan diterima, maka selanjutnya adalah putusan pengadilan, disini Hakim akan menentukan apakah hibah: dikurangi, dibatalkan sebagian, atautkah tetap berlaku.

Mengingat besarnya potensi terjadinya konflik dalam proses pembagian warisan termasuk hibah, diperlukan langkah-langkah preventif untuk meminimalkan perselisihan yang dapat merugikan para ahli waris. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan hukum waris. Perlunya edukasi hukum yang lebih baik, terutama terkait dengan hak-hak waris dan proses pembagian harta supaya. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau pendidikan formal yang menysasar masyarakat umum (Khairani et al., 2024).

Peran notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuatan akta hibah. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan akta, tetapi juga dapat berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam proses pembagian harta warisan, termasuk dalam pelaksanaan hibah. Melalui perannya tersebut, notaris membantu para ahli waris memahami hak dan kewajiban masing-masing serta memastikan bahwa proses pembagian harta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan mediasi keluarga sebelum dilakukannya pembagian warisan diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik dan ketegangan di antara para ahli waris, sehingga tercipta kesepakatan yang lebih adil dan harmonis serta mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari.

Upaya preventif lainnya yang dapat ditempuh adalah penyusunan wasiat yang disusun secara jelas, rinci, dan transparan. Melalui wasiat yang memuat secara tegas kehendak pewaris, para ahli waris diharapkan dapat memahami maksud serta tujuan pewaris terkait pembagian harta peninggalannya termasuk hibah. Kejelasan pengaturan tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap kehendak pewaris, sehingga potensi konflik di antara para ahli waris dapat diminimalkan. Meskipun KUHPerdara telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penerapannya tetap ada, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendidik masyarakat adalah kunci untuk mencegah konflik dalam pembagian warisan.

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa keberhasilan upaya hukum tersebut sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif tentang sistem pewarisan, hibah, dan hak-hak ahli waris, serta kesadaran dan inisiatif ahli waris untuk menuntut haknya. Apabila ahli waris tidak mengajukan tuntutan *inkorting* atau gugatan ke pengadilan, hibah yang secara faktual melanggar *legitieme portie* tetap dipertahankan keberlakuannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *legitieme portie* bersifat relatif dan memerlukan peran aktif dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, upaya hukum yang disediakan KUH Perdata, baik melalui *inkorting* maupun gugatan perdata merupakan instrumen penting dalam menjamin pemulihan hak *legitieme portie*. Mekanisme tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebebasan pewaris dalam memberikan hibah tidak bersifat

absolut, melainkan tunduk pada batasan hukum yang bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap ketentuan KUH Perdata dan doktrin hukum waris, dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidup tetap memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Namun demikian, keabsahan tersebut tidak bersifat absolut apabila hibah mengurangi atau menghabiskan hak *legitieme portie* ahli waris. Dalam hal demikian, hibah tidak batal demi hukum, melainkan dapat dikenakan pengurangan melalui mekanisme *inkorting* guna menjamin terpenuhinya bagian mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 serta Pasal 920 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata.

Lebih lanjut, KUH Perdata menyediakan upaya hukum bagi ahli waris yang dirugikan untuk menuntut pemulihan hak *legitieme portie*, baik melalui pengajuan tuntutan *inkorting* secara sukarela maupun melalui gugatan perdata ke pengadilan. Perlindungan terhadap *legitieme portie* bersifat aktif dan bergantung pada inisiatif ahli waris untuk menegakkan haknya. Oleh karena itu, kebebasan pewaris dalam menghibahkan harta kekayaannya harus dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh norma hukum waris yang bersifat memaksa demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan norma *legitieme portie* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ahli waris dalam hukum waris perdata Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adisiswanto, E., & Maghfuroh, W. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(1), 39–46. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/962>
- Ahmad, A. N., & Budhiawan, A. (2024). Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar Legitimate Portion dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Studi Putusan No . 17 / Pdt . G / 2021 / PN Klb. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 9(2), 58–69. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/9841/3610>
- Ali Afandi. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta.
- Amaliah, A., Marniati, F. S., & Lontoh, R. (2025). Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitieme Portie dalam Hukum Perdata Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 12(1), 343–371. <https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12490>
- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 72–85. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hartono Soerjopratiknjo. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM.

- Intradewi, A. A. (2023). Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 248–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.483>
- Israfil, Salad, M., & Aminullah. (2021). Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), 45–56. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jiim/article/view/3903/2650>
- Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100–111. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/76/62>
- Khairani, S., Chairunnisa, F., Putri, A. S., & Iskandar, S. (2024). ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 594–602. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.640>
- Kamran, M., & Syahrul. (2024). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melanggar Bagian Mutlak Ahli Waris Perspektif Kuhperdata dan Hukum Islam. *Bulletin of Cummunity Engagement*, 4(3). <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1698/1344>
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), 1. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/>
- Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2). <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/13438/pdf>
- Oemar Salim. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Palit, B. J., Sondakh, J., & Londa, J. E. (2022). PENGATURAN LEGITIME PORTIE AHLI WARIS DALAM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.211/PK/Pdt/2017). *Lex Privatum*, 10(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/44627/38873>
- Puspandari, R. Y., Bhakti, I. S. G., Prabowo, W., Hafez, M., & Anugrahany, G. D. (2025). The Legitimate Portion (Legitime Portie) of Legitimate Children in Inheritance Distribution: A Perspective of Legal Justice Theory in. *JURNAL HUKUM IN CONCRETO*, 4(2), 286–296. <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/download/1853/1048>
- Rozy, F. (2018). KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 2(1), 53–64. <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1826/978>
- Saribu, V. N. D. (2023). Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli waris Menurut Hukum Waris Perdata. *MABIS*, 14(1), 84–95. <https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/mabis/article/download/8429/4431>
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=H-98EAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Suroso, J. T. (2021). PEMBATALAN PEMBERIAN AKTA HIBAH YANG

MELANGGAR LEGITIEME PORTIE DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 46–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.109>

Suryadini, Y., & Widiyanti, T. (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie. *Media Iuris*, 3(2), 241–256. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>

Temponbuka, M. W., Umboh, K. Y., & Rumimpunu, D. (2022). Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut Kuhperdata. *Lex Privatum*, 9(1), 199–208.

Utami, D. S. (2016). Akibat hukum pemberian hibah yang melebihi batas legitime portie (analisis kasus putusan pengadilan negeri nomor 109/pdt.g/2009/pn.mtr. mengenai hibah). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, IV(2), 98–107. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/330/pdf_6

Widjaja, G. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Kencana.

Yuningsih, Y., Prihatinah, T. L., & Sulistyandari. (2025). Reassessing the Legal Validity of Non-Notarial Gifts Between Parents and Children Under Indonesian Law : A Doctrinal and Judicial Perspective. *JURNAL HUKUM IN CONCRETO*, 4(1), 139–156. <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1826/978>

Yusmad, M. A., & Halide, N. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palopo Judicial Analysis of Grants Granting and Social Asistane Procedure in Regional Financial Management in Palopo. *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 928–936. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.82>